

PENGANGKATAN AGEN–AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA PAYAKUMBUH

2013

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 73/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN AGEN – AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu bupati/walikota bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat dan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rekrutmen agen – agen sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat di Kota Payakumbuh. Maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, UU No.8 Tahun 2012, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2012, PMK37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
- Dalam keputusan ini ditetapkan agen agen sosialisasi di Kota Payakumbuh yang bertugas sebagai berikut : mengikuti pembekalan terkait kegiatan Pemilu 2014, mensosialisasikan Pemilu 2014 sesuai dengan peran masing – masing ,mendokumentasikan setiap sosialisasi yang dilakukan, berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan instansi – instansi terkait, menyusun dan melaporkan kegiatan kelompok kerja agen – agen sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat. Masa kerja agen-agen sosialisasi adalah 1 (satu) bulan yaitu bulan Desember 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Desember 2013
- Lampiran 1 (satu) halaman